



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.

11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
18. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik.

19. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
20. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
21. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
25. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.
26. Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Cadangan Pangan.
27. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian terhadap kondisi ketersediaan, kebutuhan dan harga pangan dalam kaitan dengan terkendalinya inflasi pada waktu tertentu di Daerah,

28. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan pangan segar asal tumbuhan yang berarti memberikan jaminan bahwa sarana produksi pangan segar asal tumbuhan dimaksud telah mengimplementasikan sistem keamanan pangan/hygiene sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang baik dan memenuhi kriteria penilaian.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. kearifan lokal;
- e. keamanan;
- f. kesejahteraan;
- g. manfaat;
- h. pemerataan;
- i. berkelanjutan;
- j. keadilan; dan
- k. ketepatan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengatur produksi Pangan;
 - b. memperkuat jaringan informasi Pangan dengan menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan sektor Pangan;
 - c. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
 - d. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;

- e. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. melindungi dan mengembangkan sumber daya Daerah;
- h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan Pelaku Usaha Pangan;
- i. menjaga stabilitas harga Pangan; dan
- j. membentuk lumbung Pangan Desa di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan Krisis Pangan, kedaruratan, dan kemiskinan; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.

- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 6

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 7

- (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta Pangan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan memperhatikan cara perhitungan yang ditetapkan oleh **Badan** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan nasional serta kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan masukan dari TPID.
- (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengadaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. penyaluran; dan
 - d. pelepasan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Pengadaan
Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam Daerah dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar Daerah, dan antar waktu.
- (3) Untuk menjaga mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani SPPB PSAT.

- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas dan/ atau bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan BUMDes.
- (5) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian Tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas; dan
- c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes harus menjaga kualitas Cadangan Pangan Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan administrasi secara tertib terkait dengan barang masuk dan barang keluar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu.

Paragraf 3

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kesulitan distribusi Pangan;
 - b. dampak perubahan iklim;

- c. bencana alam dan lingkungan;
 - d. konflik sosial, termasuk akibat perang;
 - e. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada :
- a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemerintah daerah lain yang membutuhkan Bantuan Pangan,
- yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 4

Pelepasan

Pasal 14

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. penjualan; dan
 - b. penukaran.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
- a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan
 - c. usul dari Dinas.

- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Pasal 15

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.

Pasal 17

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 18

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal.
- (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.

Pasal 19

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 21

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan meliputi:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. kedaruratan Krisis Pangan; dan
 - c. penanggulangan Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai dengan standar gizi.

Pasal 22

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:

- a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (3) Gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah menunjukkan kedaruratan Krisis Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam Daerah;
 - c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - d. menggerakkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (4) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok jenis Beras dan Pangan Lokal selain Beras.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 25

Pelaku Usaha Pangan di Daerah dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan melebihi jumlah Pangan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah dan jenis Cadangan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau
 - c. manajemen Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.

Pasal 28

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi;
 - e. penyelesaian masalah Ketahanan Pangan dan gizi; dan
 - f. pengawasan keamanan Pangan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

- a. langsung atau tidak langsung;
- b. perseorangan atau kelompok; dan
- c. lisan atau tertulis.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan, dan/atau peredaran Pangan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan pangan ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (10-222/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Diandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya, salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat, yaitu hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan yang menjadi hak asasi yang paling mendasar.

Provinsi Jawa Tengah saat masih berupaya memperbaiki permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi, masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah dan masyarakat.

Selain faktor produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu faktor komponen yang menentukan ketersediaan Pangan, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah maupun mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan di tingkat Daerah dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Daerah. Selain itu, Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan wilayahnya serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Daerah” adalah potensi lahan maupun produk Pangan yang dapat dihasilkan oleh Provinsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penetapan beras sebagai Cadangan Pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan karena beras merupakan Pangan Pokok strategis yang tata kelolanya telah diatur oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan potensi wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Harga Perkiraan Sendiri adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah meliputi gudang penyimpanan, rantai jemur, unit penggilingan padi, dan dryer *blower*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen Penyelenggaraan” adalah meliputi pelatihan, pendampingan, dan konsultasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003